

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Manusia terlahir ke dunia diberikan anugerah berupa hak asasi manusia oleh Tuhan yang maha kuasa. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh seorang manusia sebagai anugerah tuhan yang maha kuasa sejak manusia berada didalam kandungan sampai meninggal. Dengan demikian hak asasi manusia wajib untuk dihormati dan dilindungi oleh setiap orang tanpa terkecuali. Di Indonesia, secara yuridis hak asasi manusia diakui keberadaannya sebagaimana tertuang didalam Pasal 28 A-J Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Jenis hak asasi paling dasar yang dimiliki manusia adalah hak hidup. Hak hidup diatur didalam Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke IV yang berbunyi :

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Hak untuk hidup diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi :

1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
2. Setiap orang berhak tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

3. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dengan demikian negara Indonesia wajib untuk melindungi dan menghormati hak hidup warga negaranya, sehingga tidak ada satupun orang yang dapat menghilangkan hak hidup orang lain. Dalam menjalankan hak untuk hidupnya, manusia membutuhkan adanya suatu wadah berupa tanah. Tanah dapat digunakan oleh manusia untuk menjalankan aktifitas kehidupan sehari-harinya, dengan demikian dapat dikatakan bahwa tanah merupakan kebutuhan dasar seorang manusia.¹

Tanah memiliki peranan penting bagi manusia sebagai tempat memenuhi, menjalankan dan mempertahankan kehidupannya. Tanah juga dapat memberikan nilai ekonomis bagi manusia serta memberikan kesejahteraan bagi kehidupan manusia, sehingga setiap manusia yang mempunyai hak atas tanah wajib memelihara dan mempertahankan tanah tersebut dari berbagai persoalan yang menyangkut pertanahan.

Sejalan dengan pasal 36 Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

“Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun bersama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum.”

Dengan demikian setiap individu maupun kelompok memiliki hak untuk menguasai tanah, sehingga tidak dibenarkan tindakan seseorang yang merampas hak atas kepemilikan tanah secara melawan hukum.

¹Effendi Perangin, *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta , 2014, hlm.3.

Perkembangan zaman yang semakin pesat memberikan dampak negatif terhadap kebutuhan manusia akan tanah. Bertambahnya kebutuhan manusia akan tanah tidak diimbangi dengan jumlah dan luas tanah yang tidak bertambah, sehingga tidak jarang menyebabkan terjadinya konflik pertanahan.

Hamzan berpendapat sebagaimana yang ditulis Hambali Thalib didalam bukunya berjudul sanksi pemidanaan dalam konflik pertanahan menerangkan bahwa :²

- “Konflik pertanahan dikatakan sebagai delik pertanahan yaitu :
- a. Konflik pertanahan yang diatur didalam peraturan-peraturan hukum pidana.
 - b. Konflik pertanahan yang diatur diluar peraturan-peraturan hukum pidana.”

Di Indonesia konflik pertanahan merupakan perbuatan tindak pidana yang hampir sering terjadi, tanah sering dijadikan sebagai *modus operandi* dalam terjadinya tindak pidana. Penyebab terjadinya konflik pertanahan di masyarakat karena adanya kondisi tidak seimbang antara kewajiban dan hak yang berkaitan dengan hak atas tanah yang dimiliki masyarakat, dengan kata lain konflik pertanahan timbul dari adanya pelanggaran terhadap hak atas tanah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.³ Salah satu bentuk konflik pertanahan yang sering terjadi di Indonesia yaitu penyerobotan tanah. Penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai tindak pidana berupa penguasaan atas tanah orang lain dengan tujuan untuk dikuasai

²Hambali Thalib, *Sanksi Pemidanaan Dalam Konflik Pertanahan*, PT Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, 2005, hlm.27.

³Rahmat Ramadhani, *Penanggulangan Kejahatan Terhadap Tanah*, Jurnal EduTech, Vol.2, No.2, 2016, hlm.91.

secara melawan hukum.

Dasar hukum tindak pidana penyerobotan tanah diatur dalam Pasal 385

KUHP. R. Soesilo didalam bukunya menjelaskan bahwa :⁴

“Kejahatan yang ada didalam pasal 385 KUHP disebut dengan tindak pidana stellionaat yaitu penggelapan terhadap hak atas benda-benda yang tidak bergerak.”

Penyerobotan tanah juga diatur didalam Undang-Undang Prp Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya Pasal 2 berbunyi :

“Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah”.

Pasal 6 yang berbunyi :

- 1) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, 4 dan maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamauya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - a. Barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat 1 ;
 - b. Barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah ;
 - c. Barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau sub b dari ayat 1 pasal ini ;

⁴R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komenternya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor , 1980, hlm. 266-267.

d. Barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari ayat 1 pasal ini.

Tidak bisa dipungkiri bahwasanya terjadinya tindak pidana disebabkan karena adanya hubungan kausalitas antara pelaku dengan korban. Hubungan kausalitas dalam terjadinya perbuatan tindak pidana merupakan hasil dari adanya interaksi antara pelaku dan korban, antara pelaku dan korban memiliki peran yang penting dalam menentukan terjadinya tindak pidana, dalam kondisi tertentu korban terkadang memiliki peran dalam terjadinya perbuatan tindak pidana.⁵ Peran korban disini berhubungan dengan tindakan yang dilakukan oleh korban sehingga menimbulkan terjadinya tindak pidana. Tindakan yang dilakukan oleh korban ini dapat memberikan dampak bagi diri korban itu sendiri maupun pihak lain. Hal ini berlaku juga pada tindak pidana penyerobotan tanah, dimana tidak jarang korban yang menimbulkan terjadinya tindak pidana perbuatan penyerobotan tanah.

Tindak pidana penyerobotan tanah yang ditimbulkan korban seringkali disebabkan oleh perilaku korban sendiri. Salah satu penyebab dari timbulnya penyerobotan tanah karena adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana penyerobotan tanah. Permasalahan seperti ini sering terjadi dalam setiap kasus penyerobotan tanah yang menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian.

Sebagai contoh dari kasus penyerobotan tanah yang terjadi di Indonesia

⁵Kristoforus Laga Kleden, *Pendekatan Viktimologi Meminimalisir Disparitas Pidana*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol.2, No. 2, 2019, hlm.214.

yakni kasus penyerobotan tanah dalam proyek pembangunan sirkuit Moto Gp Mandalika yang akan dipergunakan untuk perhelatan Moto Gp tahun 2021. Lokasi pembangunan sirkuit Mandalika ini berada di Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam kasus penyerobotan tanah pembangunan sirkuit Mandalika ini melibatkan antara Warga Desa Kuta yang memiliki hak atas tanah disekitar lokasi pembangunan sirkuit dengan *PT.Indonesia Tourism Development Corporation* (ITDC) sebagai pemegang tanggungjawab proyek pembangunan sirkuit Mandalika ini. Dalam kasus penyerobotan tanah ini Pengadilan Negeri Praya telah memutuskan dua perkara atas laporan yang dibuat oleh *PT.Indonesia Tourism Development Corporation* (ITDC) dengan nomor perkara Nomor:22/Pid.C/2019/PN PYA dengan terdakwa Abdul Mutalib dan Usman dan nomor perkara Nomor :5/Pid.C/2020/PN PYA dengan terdakwa Gema Lazuardi.

Tindak pidana penyerobotan tanah antara warga Desa Kuta dengan *PT.Indonesia Tourism Development Corporation* (ITDC) terjadi karena adanya ketidakseimbangan pembayaran ganti rugi atas kepemilikan tanah dan persoalan sertifikat tanah yang tidak jelas sehingga menyebabkan dua orang berbeda memiliki sertifikat atas satu tanah yang sama.

Hal ini menyebabkan warga Desa Kuta melakukan pemagaran terhadap tanah dilokasi kerja pembangunan sirkuit Moto Gp Mandalika ini, mereka yang mempunyai sertifikat atas tanah tersebut merasa tanah itu masih menjadi miliknya karena belum mendapatkan uang ganti rugi atas tanah tersebut.

PT.Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) yang merasa tanah itu juga miliknya berdasarkan sertifikat HPL yang dimilikinya membuat laporan tindak pidana terhadap beberapa warga Desa Kuta yang terlibat dalam pemagaran tersebut atas dugaan penyerobotan tanah. *PT.Indonesia Tourism Development Corporation* (ITDC) merasa bahwa mereka mempunyai hak atas tanah tersebut, sehingga *PT.Indonesia Tourism Development Corporation* (ITDC) menjadi korban dari penyerobotan tanah yang dilakukan oleh warga Desa Kuta yang berdampak pada terhambatnya proses pengerjaan Sirkuit Moto Gp Mandalika.

Dalam kasus tersebut rata-rata warga Desa Kuta yang melakukan tindak pidana penyerobotan tanah dikenakan dengan Pasal 2 *juncto* Pasal 6 Undang-Undang Prp Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya. Tetapi dalam permasalahan tindak pidana penyerobotan tanah tersebut masih terdapat ketimpangan antara peraturan perundang-undangan dengan kenyataan dilapangan, dimana ditemukan bahwa masyarakat yang dilaporkan dengan tuduhan tindak pidana penyerobotan tanah memang benar mereka pemilik sah atas tanah tersebut, tetapi mereka harus menjalankan hukuman secara pidana. Apabila ditelaah maka warga Desa Kuta juga dapat dikatakan sebagai korban.

Dalam kasus tersebut dibutuhkan adanya peran ilmu viktimologi secara mendalam untuk menjelaskan duduk permasalahan yang terjadi dari sudut pandang korban. Viktimologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang korban, akibat dari adanya korban serta penyebab terjadinya korban.

Arif Gosita didalam bukunya memberi pendapat mengenai pengertian viktimologi yaitu :

“Pengertian viktimologi sangat luas, viktimologi merupakan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai korban dalam berbagai bidang kehidupannya”⁶

J. E. Sahetapy berpendapat bahwa rang lingkup viktimologi yaitu :⁷

“Seorang korban yang ditentukan oleh *victimity* tidak hanya terkait dengan perbuatan tindak pidana, melainkan juga korban diluar perbuatan tindak pidana, misalnya korban bencana alam, korban kecelakaan dan lain-lain.”

Korban dapat diartikan sebagai pihak yang dirugikan atas tindakan orang lain dalam rangka untuk memenuhi apa yang diinginkan secara tidak baik dan melawan hukum, dalam kenyataannya korban tidak hanya korban kejahatan saja tetapi juga korban diluar kejahatan lainnya. Menurut Arif Gosita manfaat dari studi mengenai korban antara lain :⁸

- 1)Viktimologi mengkaji siapa korban, proses terjadinya viktimisasi dan penyebab timbulnya korban.
- 2)Viktimologi memberi kontribusi pemikiran mengenai korban, dan akibat dari tindakan yang dilakukan.
- 3)Viktimologi memberi penjelasan peran korban dalam terjadinya tindak pidana.
- 4)Viktimologi memberi manfaat untuk mencegah adanya korban.”

Tujuan dari ilmu viktimologi adalah untuk mengetahui hubungan korban dengan pelaku serta peran korban dengan pelaku dalam terjadinya tindak pidana. Viktimologi menjadi sangat penting untuk mengetahui penyebab timbulnya korban serta memberikan hak kepada korban guna terciptanya suatu keadilan.

⁶Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, hlm.75-76.

⁷Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 45.

⁸*Ibid*, hlm.75.

Sehingga melalui kajian viktimologi nantinya akan menghasilkan suatu pemahaman yang luas berkaitan dengan korban dalam tindak pidana penyerobotan tanah. Kajian viktimologi ini dapat mempermudah untuk menentukan siapa korban dalam tindak pidana penyerobotan tanah, bagaimana peran korban dalam terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah dan dapat menyelesaikan tindak pidana penyerobotan tanah dengan seadil-adailnya, dengan harapan nantinya dapat menurunkan jumlah kasus penyerobotan tanah itu sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisisnya dalam bentuk penulisan hukum berupa skripsi dengan judul **“PENYEROBOTAN TANAH YANG DILAKUKAN OLEH WARGA DESA KUTA KABUPATEN LOMBOK TENGAH DALAM PROYEK PEMBANGUNAN SIRKUIT MOTO GP MANDALIKA DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI.”**

B. Identifikasi Masalah.

1. Bagaimana peran korban dalam terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah antara warga desa kuta dengan *PT.Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC)* dalam perspektif viktimologi?
2. Apakah pelaku penyerobotan tanah dapat dikatakan sebagai korban dalam kasus penyerobotan tanah antara warga desa kuta dengan *PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC)* dalam perspektif viktimologi ?
3. Bagaimana upaya penyelesaian dalam kasus penyerobotan tanah antara warga desa kuta dengan *PT. Indonesia Tourism Development Corporation*

(ITDC) ?

C. Tujuan Penelitian.

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis peran korban dalam terjadinya tindak pidana penyerobotan tanah antara warga desa kuta dengan *PT.Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC)* dalam perspektif viktimologi.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pelaku penyerobotan tanah dapat dikatakan sebagai korban dalam kasus penyerobotan tanah antara warga desa kuta dengan *PT.Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC)* dalam perspektif viktimologi.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis upaya penyelesaian dalam kasus penyerobotan tanah antara warga desa kuta dengan *PT. Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC)*.

D. Kegunaan Penelitian.

Penulis berharap hasil penulisan hukum ini memberikan kegunaan yang bersifat teoritis dan bersifat praktis yang meliputi:

1. Kegunaan Teoritis.
 - a. Hasil dari penulisan hukum ini diharapkan berguna untuk membantu dalam mengembangkan pengetahuan dibidang ilmu hukum khususnya hukum pidana mengenai materi viktimologi dan tindak pidana penyerobotan tanah.
 - b. Hasil dari penulisan hukum ini diharapkan dapat menambah ilmu bagi penulis serta dapat dijadikan sebagai bahan refrensi bagi semua pihak

berkaitan dengan viktimologi dan tindak pidana penyerobotan tanah.

2. Kegunaan Praktis.

- a. Bagi mahasiswa, penulisan hukum ini dapat digunakan sebagai wadah untuk mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan untuk memecahkan permasalahan hukum pidana dalam bentuk penulisan hukum (skripsi).
- b. Bagi pemerintah, penulisan hukum ini diharapkan berguna sebagai referensi dalam menyelesaikan kasus tindak pidana penyerobotan tanah serta pengembangan ilmu hukum dalam ranah viktimologi.
- c. Bagi masyarakat, penulisan hukum ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan pemahaman hukum berkaitan dengan kasus penyerobotan tanah, dengan harapan tidak ada lagi terjadi kasus penyerobotan tanah didalam masyarakat.
- d. Bagi perusahaan, penulisan hukum ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan pemahaman hukum berkaitan dengan penyerobotan tanah, sehingga perusahaan dalam melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan tanah milik masyarakat tidak terjadi lagi konflik pertanahan.

E. Kerangka Pemikiran.

Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen Ke-IV yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini memmmberi makna bahwa segala bentuk kegiatan didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasari dengan hukum sesuai dengan produk perundang-undangan yang berlaku. Sebagai negara hukum, Indonesia wajib memberikan jaminan

warga negara Indonesia untuk memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Negara hukum memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Setiap tindakan yang dilakukan oleh negara dibatasi oleh hukum, sehingga negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang kepada rakyatnya.
- 2) Asas legalitas setiap tindakan yang dilakukan tidak dapat diproses secara hukum kecuali terdapat peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
- 3) Pemisahan kekuasaan antara badan yang membuat peraturan perundang-undangan dan mengadili.

Dengan demikian konsep negara hukum yang dianut oleh bangsa Indonesia selaras dengan tujuan bangsa Indonesia itu sendiri sebagaimana yang tercantum didalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 antara lain :

- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- 2) Memajukan kesejahteraan umum.
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 4) Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Tujuan bangsa Indonesia yang tercantum didalam alinea ke-4 Undang-Undang Dasar 1945 ini tentunya didasari oleh Pancasila sebagai dasar dari bangsa Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 ini harus mampu mempersentasikan azas keadilan dan azas kepastian hukum menjadi sebuah

satu kesatuan yang pokok bagi warga negara.

Azas keadilan merupakan suatu tujuan dari adanya kepastian hukum. Dalam hal tersebut dapat dilihat apakah sebuah hukum telah dirasakan adil atau belum. Menurut Prof. Subekti bahwa hukum mengabdikan pada tujuan negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya. Tujuan negara tersebut dengan menyelenggarakan keadilan dan ketertiban, syarat-syarat yang pokok untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Artinya, bahwa keadilan dapat digambarkan sebagai suatu keadaan keseimbangan yang membawa ketentraman dalam hati seseorang, dan jika diusik atau dilanggar akan menimbulkan kegelisahan atau kegoncangan.⁹

Azas kepastian hukum adalah suatu jaminan bahwa suatu hukum harus dijalankan dengan cara yang baik atau tepat. Pengertian asas kepastian hukum juga terkait dengan adanya peraturan dan pelaksanaannya. Kepastian hukum akan mengarahkan masyarakat untuk bersikap positif pada hukum negara yang telah ditentukan. Disamping itu kepastian hukum dapat diartikan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara atau penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang.¹⁰

Sebuah negara hukum dikatakan sebagai negara hukum apabila mampu menjamin hak asasi manusia setiap warga negaranya. Dengan demikian, di Indonesia hak asasi manusia warga negaranya dijamin dan diakui

⁹Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 5-6.

¹⁰Ridwan Syahrani, *Kata-Kata Kunci Mempelajari Ilmu Hukum*, PT.ALUMNI, Bandung, 2009, hlm.124.

keberadaannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Didalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-IV, permasalahan mengenai hak asasi manusia tercantum didalam BAB X pasal 28 A sampai dengan 28 J. Selanjutnya hak asasi manusia juga diatur didalam Undang-Undnag No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, muatan materi yang dituangkan dalam undang-undang ini berdasarkan deklarasi universal hak asasi manusia yang dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa disesuaikan dengan pembangunan dan kebutuhan hukum nasional yang tidak bertentangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.¹¹

Asal mula dari munculnya hak asasi manusia sebagai sebuah gagasan menurut para ahli dipengaruhi tiga teori yakni :¹²

1. Teori hukum kodrati.

Teori hukum kodrati melihat hak asasi terlahir dari Tuhan sebagai bagian dari kodrat manusia. Ketika manusia lahir sudah melekat sejumlah hak yang tidak dapat diganti apalagi dihilangkan.

2. Teori positivisme.

Dalam pandangan teori positivisme hak barulah ada jika ada hukum yang telah mengaturnya. Moralitas juga harus dipisah secara tegas dalam dimensi hukum. Adapun kepemilikan hak dari tiap individu bisa dinikmati apabila diberikan secara resmi oleh penguasa atau negara.

3. Teori keadilan.

¹¹*Ibid*, hlm.154.

¹²Reko Dwi Salfutra, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Filsafat Hukum*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 12, No.2, 2018, hlm.2148.

Teori keadilan mendasarkan pada kewajiban untuk memperlakukan warganya secara sama. Tentunya, nilai-nilai moral, kekuasaan, atau menggunakan pendasaran lainnya sebagai alasan untuk mengesampingkan hak asasi manusia. Oleh karenanya hak asasi manusia dimaksudkan sebagai benteng dalam istilah yang digunakannya sendiri individu atas kehendak publik yang merugikan atau yang menjadikannya tidak mendapat perlakuan yang sama.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia:

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Darji Darmodiharjo didalam bukunya menyatakan :¹³

“Hak asasi manusia adalah hak fundamental yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sejak lahir sebagai sebuah anugerah. Sehingga menjadi sebuah pekerjaan wajib bagi pemerintah untuk mengatur serta menjamin pelaksanaan hak asasi manusia setiap warga negaranya dalam rangka pengakuan hak asasi manusia demi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai.”

Hak untuk hidup merupakan salah satu jenis hak asasi manusia yang perlu mendapatkan perhatian khusus, hal ini dikarenakan hak untuk hidup mempunyai sifat yang tidak bisa untuk ditawar (*non derogable rights*). Dalam

¹³Darji Darmodiharjo, *Santiaji Pancasila: Suatu Tinjauan Filosofis, Historis, dan Yuridis Konstitusional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm.77.

pengertian yang hakiki, hak untuk hidup merupakan hak paling dasar dalam peradaban modern, artinya dengan adanya hak untuk hidup maka akan menimbulkan hak-hak asasi manusia lainnya.¹⁴ Hak untuk hidup diatur didalam Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-IV yang berbunyi :

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Hak untuk hidup juga diatur didalam Pasal 9 Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

- 1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- 2) Setiap orang berhak tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.
- 3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Dalam melaksanakan hak untuk hidupnya setiap manusia memerlukan adanya suatu wadah berupa tanah. Tanah dapat dikatakan sebagai suatu kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh manusia untuk melangsungkan segala bentuk kegiatan hidupnya. Didalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV dalam pasal 33 ayat 3 dikekaskan mengenai :

“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Mengenai hak dikuasi oleh negara diatur didalam Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 2 ayat 2 yang

¹⁴Eva Achijani Zulfa, *Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia*, Jurnal Lex Jurnalica, Vol. 3, No.1, 2005, hlm.13.

berbunyi :

- 1) Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
- 2) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
- 3) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Mengingat tanah dapat dijadikan sebagai indikator dalam menentukan kesejahteraan seorang manusia, maka setiap manusia memiliki hak untuk menguasai tanah, semakin banyak tanah yang dimiliki maka status sosialnya dalam masyarakat semakin tinggi. Di Indonesia mengenai hak milik akan tanah diatur didalam Pasal 20 Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi :

- 1) Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6.
- 2) Hak milik dapat beralih kepada orang lain.

Mengingat fungsi dan manfaat tanah sangat penting bagi setiap orang berdampak pada timbulnya konflik pertanahan. Bentuk konflik pertanahan yang sering terjadi diwilayah Indonesia adalah penyerobotan tanah. Penyerobotan tanah merupakan proses interaksi antara individu maupun kelompok dengan tujuan untuk mempertahankan hak-hak mereka yang

berkaitan dengan tanah tetapi dengan cara melawan hukum.¹⁵ Munir Fuady

berpendapat dalam bukunya berpendapat :¹⁶

“Penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan seseorang yang tidak memiliki hak atas tanah dengan sengaja masuk atau menyebabkan orang atau benda tetap berada ditanah milik orang lain. Unsur-unsur dari tindak pidana penyerobotan tanah antara lain adanya perbuatan pelaku, adanya tujuan, masuk atau berada ditanah orang lain, korban adalah orang yang mempunyai hak atas tanah tersebut.”

Penyerobotan tanah termasuk kedalam salah satu bentuk tindak pidana sebagaimana diatur didalam Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun :

- 1) Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain ;
- 2) Barangsiapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak tanah Indonesia yang telah dibebani crediet verband, atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentangadanya beban itu kepada pihak yang lain ;

¹⁵Layyin Mahfiana, *Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Kabupaten Ponorogo*, Jurnal Kodifikasia, Vol.7, No.1, 2013, hlm.87.

¹⁶Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm.55.

- 3) Barangsiapa dengan maksud yang sama mengadakan credit verband mengenai sesuatu hak tanah Indonesia, dengan menyembunyikan kepada pihak lain, bahwa tanah yang berhubungan dengan hak tadi sudah digadaikan ;
- 4) Barangsiapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu ;
- 5) Barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia yang telah digadaikan, padahal tidak diberitahukan kepada pihak yang lain, bahwa tanah itu telah digadaikan ;
- 6) Barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak Indonesia untuk suatu masa, padahal diketahui, bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga.

Tindak pidana penyerobotan tanah mengenai larangan pemakain tanah tanpa seizin pemiliknya diatur didalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya khususnya Pasal 2 dan Pasal 6 yang berbunyi :

Pasal 2 yang berbunyi :

“Dilarang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah”.

Pasal 6 yang berbunyi :

- 2) Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Pasal 3, 4 dan maka dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamaunya 3 (tiga)

bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

- e. Barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut Pasal 5 ayat 1 ;
- f. Barangsiapa mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atas suatu bidang tanah ;
- g. Barangsiapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 2 atau sub b dari ayat 1 pasal ini ;
- h. Barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b dari ayat 1 pasal ini ;

3) Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian yang diadakan oleh Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dapat memuat ancaman pidana dengan kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) terhadap siapa yang melanggar atau tidak memenuhinya.

4) Tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran.

Inilah yang menjadi dasar pengaturan tindak pidana penyerobotan tanah dalam hukum yang berlaku di Indonesia, artinya jika warga negara melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur didalam Undang-Undang mengenai

penyerobotan tanah tersebut, maka pelaku tindak pidana tersebut dapat dijatuhi hukuman sebagaimana diatur didalam undang-undang yang berlaku.

Dilihat dari perspektif terjadinya perbuatan tindak pidana perlu diperhatikan beberapa komponen, komponen yang paling mendapat perhatian dalam terjadinya tindak pidana yaitu pelaku tindak pidana, undang-undang yang menjerat pelaku, dan proses penyelesaiannya kasusnya, padahal terdapat salah satu komponen yang tidak kalah pentingnya yaitu korban, apabila komponen dijalankan dengan baik akan menghasilkan putusan hakim yang baik dengan melihat terjadinya tindak pidana dari sudut pandang pelaku, korban, dan proses penyelesain kasusnya.¹⁷

Pada hakikatnya, perbuatan tindak pidana terjadi karena antara korban dengan pelaku tindak pidana memiliki hubungan kausalitas. Korban dapat didefinisikan sebagai orang yang mengalami penderitaan atau kerugian yang timbul dari tindakan orang lain. Korban tidak hanya seorang individu saja, melainkan juga negara, organisasi dan perusahaan, artinya bahwa setiap orang dapat menjadi korban maupun dapat menjadi pelaku yang dapat menimbulkan korban.¹⁸

Cabang hukum pidana berkaitan dengan korban yaitu ilmu viktimologi. Ilmu viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari hal-hal berkaitan dengan korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat dari tindak pidana yang dialami korban.¹⁹

¹⁷Kristoforus Laga Kleden, *Loc.Cit*, hlm.214.

¹⁸Sri Suhartati Astoto, *Eksistensi Viktimologi dalam Penyelesaian Ganti Rugi*, Jurnal Hukum, Vol.8, No.2, 2001, hm.214.

Sejak kehadirannya sebagai ilmu yang mempelajari tentang korban, ilmu viktimologi semakin berkembang seiring dengan praktik dan dinamika terjadinya tindak pidana yang semakin berkembang. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan tersebut ilmu viktimologi turut mengkaji bagaimana peran korban dalam terjadinya perbuatan tindak pidana, hal ini dikarenakan dalam beberapa kondisi korbanlah yang menjadi pemicu timbulnya perbuatan tindak pidana.²⁰

Peran korban yang dimaksud adalah sebuah kondisi dimana orang yang mejadi korban tindak pidana sebagai pemicu seseorang melakukan tindak pidana. Permasalahan ini kemudian menimbulkan pertanyaan, mengapa korban yang mengalami penderitaan dan kerugian dianggap sebagai pemicu terjadinya perbuatan tindak pidana dan dituntut pula untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.²¹

Dikutip dari buku Viktimologi penulis Rena Yulia, Ezzat Abde Fattah berpendapat mengenai tipologi korban yang terbagi menjadi :²²

- “1. *Nonparticipating victims* adalah seseorang menolak kejahatan tetapi tidak turut berpatisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
2. *Latent or predisposed victims* adalah seseorang melakukan perbuatan tertentu yang menyebabkan mereka menjadi korban kejahatan.
3. *Provocative victims* adalah seseorang yang menyebabkan terjadinya tindak pidana.
4. *Participating victims* adalah seseorang yang mempunyai perilaku tertentu sehingga mudah untuk dijadikan sebagai korban.

¹⁹Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2014, hlm.1.

²⁰Sri Suhartati *Op.cit*, hlm.214.

²¹Siswanto Sunarso, *Op.cit*, hlm.32.

²² Rena Yulia, *Loc.it*, hlm.53.

5. *False victims* adalah seseorang akibat perbuatannya sendiri menyebabkan dirinya sendiri sebagai korban.”

Melihat persoalan tersebut di atas, penyerobotan tanah merupakan suatu permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius, sehingga dibutuhkan adanya upaya-upaya dalam hal penyelesaian kasus tersebut. Upaya penyelesaian kasus penyerobotan tanah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara litigasi melalui lembaga peradilan umum, karena secara umum kesanalah setiap permasalahan mengenai kasus-kasus tanah di bawa oleh masyarakat untuk keadilan dan secara non litigasi atau penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui alternatif penyelesaian dengan cara komunikasi, negosiasi, dan mediasi daiantara pihak-pihak yang terkait untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi bersama.²³

Dilihat dari tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, disepakati bahwa pihak korbanlah yang dirugikan dari terjadinya kejahatan, sedangkan pelaku adalah orang yang menyebabkan timbulnya korban dari terjadinya perbuatan tindak pidana.²⁴

F. Metode Peneletian.

Metode penelitian merupakan upaya seorang penulis untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang tertuang didalam penelitiannya dengan cara melakukan pengamatan melalui tahapan yang disusun secara sistematis dan ilmiah untuk menemukan jawaban dari permasalahan dalam penelitiannya. Dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan

²³Estevina Pangemanan, *Upaya Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah*, Jurnal Lex Privatum, Vol.1, No.4, 2013, hlm.60.

²⁴Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban Dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 18.

metode penelitian antara lain :

1. Spesifikasi Penelitian.

Dalam melakukan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Metode penelitian deskriptif analitis digunakan untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini untuk kemudian penulis analisa sesuai dengan data-data yang penulis peroleh dan dihubungkan dengan konsep-konsep hukum, teori-teori hukum, peraturan perundang-undangan berkaitan dengan topik permasalahan dalam penelitian ini.

2. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian skripsi ini yaitu yuridis normatif. Ronny Hanitijo memberikan pengertian yuridis normatif yaitu :²⁵

“Metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin ilmu hukum yang dogmatis.”

Berdasarkan hal tersebut, penulis menganalisa hukum positif yang berlaku secara yuridis berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, norma, serta kaidah hukum mengenai penyerobotan tanah yang dilakukan oleh warga Desa Kuta Kabupaten Lombok Tengah dalam proyek pembangunan sirkuit moto gp dalam perspektif viktimologi.

3. Tahap Penelitian.

²⁵Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.106.

Adapun tahapan yang penulis lakukan dalam melaksanakan penelitian ini antara lain :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian kepustakaan penulis lakukan guna mendapatkan data-data yang bersifat teoritis, dengan cara membaca peraturan perundang-undangan dan sumber bacaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini, untuk kemudian diklasifikasi kedalam beberapa bahan hukum. Adapun penelitian kepustakaan ini terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan penelitian ini meliputi :
 - a) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke-IV.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c) Undang-Undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - d) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 - e) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya.
- 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berkaitan dengan bahan hukum primer, nantinya bahan hukum sekunder ini dapat membantu memahami dan menganalisa data primer. Adapun bahan

hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku-buku dan jurnal ilmiah yang sesuai dengan penelitian ini.

- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum bersifat sebagai penunjang dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini yaitu internet.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan guna memperoleh data primer, nantinya dapat memperkuat data sekunder. Adapun penelitian lapangan ini penulis lakukan dengan cara melakukan wawancara terhadap warga Desa Kuta Kabupaten Lombok Tengah yang melakukan tindak pidana penyerobotan tanah, PT. *Indonesia Tourism Development Corporation* (ITDC) korban dari penyerobotan tanah, kantor badan pertanahan nasional (BPN), hakim dan aktivis lingkungan hidup. Kemudian untuk penelitian kepustakaan penulis lakukan di perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data ini bertujuan guna mendapatkan data primer dan data sekunder berkaitan dengan penelitian ini. Dalam melakukan penelitian hukum ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data antara lain :

- a. Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan penulis lakukan untuk memperoleh pemahaman secara teoritis dengan cara membaca dan mengutip buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya berkaitan dengan penelitian ini untuk kemudian diklasifikasikan kedalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier secara sistematis.

b. Studi Lapangan.

Studi lapangan ini penulis lakukan untuk mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara. Wawancara ini penulis lakukan secara tatap muka dengan narasumber untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian ini, baik menggunakan pertanyaan wawancara terstruktur dan pertanyaan wawancara bebas.

5. Alat Pengumpulan Data.

Alat pengumpulan data ini sebagai alat bantu penulis agar mudah dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Alat pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain :

a. Studi Kepustakaan.

Dalam melakukan pengumpulan data kepustakaan ini penulis melakukannya dengan cara membaca buku-buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan sumber internet berkaitan dengan penelitian ini untuk kemudian penulis mencatat bahan-bahan hukum tersebut dalam buku catatan, selain itu juga menggunakan laptop untuk mengolah data-data yang diperoleh.

b. Studi Lapangan.

Penulis melakukan studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada pihak-pihak berkaitan dengan penelitian ini, untuk mempermudah pada saat melakukan wawancara maka penulis menggunakan alat-alat bantu berupa daftar pertanyaan wawancara terstruktur, *handphone* untuk merekam suara, dan alat tulis.

6. Analisis Data.

Mengingat spesifikasi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa metode deskriptif analitis, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yuridis kualitatif. Metode yuridis kualitatif merupakan data yang dinyatakan oleh responden mengenai perilaku nyata yang hendak diteliti secara lisan maupun tertulis yang dipelajari dan disusun secara utuh tanpa menggunakan rumus matematika.²⁶

Oleh karena itu penulis menggunakan metode analisis data yuridis kualitatif bertujuan untuk menggabungkan data primer dan data sekunder untuk kemudian disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian data-data tersebut dianalisis untuk mencari keterkaitan antara data yang telah diperoleh, dengan demikian akan mendapatkan hasil sesuai dengan tujuan penelitian.

7. Lokasi Penelitian.

Untuk menyelesaikan penelitian ini, penulis melakukan penelitian

²⁶ *Ibid.* hlm 37

dibeberapa lokasi dianggap sesuai dengan penelitian ini antara lain :

a. Perpustakaan.

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan (Jl. Lengkng Dalam No.17 Bandung).

b. Instansi.

- 1) Kantor *PT.Indonesia Tourism Development Corporation* (ITDC) (Jl.Pariwisata Pantai Kuta).
- 2) Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung (Jl.L.L.R.E. Martadinata No.74-80 Bandung).
- 3) Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah.